

Analisis Hukum Terhadap Subjek Pengedar Narkoba

Efka Arviani¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: efkaarviani@gmail.com¹

Article History:

Received: 30 Juli 2025

Revised: 07 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Keywords: *Narkotika, Subjek Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan*

Abstract: *Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang menimbulkan ancaman multidimensional, baik terhadap kesehatan masyarakat, tatanan sosial, maupun penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum yang terlibat dalam peredaran narkotika, tanpa membahas peran teknis distribusi seperti pengantar atau perantara. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum pidana, serta putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Unr sebagai studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku peredaran narkotika harus mempertimbangkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), serta unsur penguasaan dan keterlibatan aktif yang dapat dibuktikan secara sah. Di samping itu, pendekatan multidisipliner seperti etika profesi hukum, ilmu kedokteran kehakiman, dan digital forensik sangat relevan dalam membuktikan keterlibatan pelaku secara komprehensif. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berbasis pada prinsip keadilan substantif guna menghindari kriminalisasi yang tidak tepat sasaran.*

PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika merupakan salah satu isu krusial yang mengancam stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Peredaran gelap narkotika tidak hanya merusak individu secara fisik dan psikologis, tetapi juga berdampak sistemik terhadap tatanan hukum dan moral masyarakat. Meningkatnya jumlah perkara narkotika di pengadilan menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat terorganisasi, terstruktur, dan melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tingkat keterlibatan yang beragam. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum terhadap para pelaku peredaran narkotika memerlukan ketegasan dan ketelitian, agar mampu menjangkau seluruh elemen yang bertanggung jawab secara hukum. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum narkotika adalah identifikasi subjek hukum yang terlibat dalam aktivitas peredaran. Tidak semua individu yang berinteraksi dengan narkotika dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelaku peredaran. Penilaian harus didasarkan pada bukti yang konkret, termasuk kepemilikan, penguasaan, tujuan penggunaan, komunikasi dengan pihak lain, serta niat yang dapat dibuktikan melalui alat bukti sah. Dalam konteks ini, prinsip keadilan substantif harus dikedepankan agar tidak

terjadi generalisasi atau kekeliruan dalam menetapkan status hukum seseorang. Selain itu, dalam praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam membedakan antara pengguna, penyimpan, dan pihak yang terlibat aktif dalam distribusi narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan batasan-batasan normatif, namun sering kali penafsiran terhadap unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, hingga “menjual” menjadi persoalan yuridis tersendiri dalam proses peradilan. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap subjek pelaku peredaran menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemidanaan berjalan adil dan proporsional. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Narkoba dan KUHP, mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap subjek yang terlibat dalam peredaran narkoba. Dengan mengkaji doktrin, peraturan perundang-undangan, serta putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Unr, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai konstruksi hukum terhadap subjek hukum dalam perkara narkoba, serta evaluasi terhadap efektivitas pendekatan pemidanaan yang selama ini diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian yang berfokus pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini juga mengandalkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai konstruksi hukum terhadap subjek pengedar narkoba.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan norma-norma hukum serta praktik peradilan yang berkaitan dengan pengedar narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, penentuan status hukum terhadap individu yang terlibat dalam peredaran narkoba harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan proporsional. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Unr, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti menyimpan, menguasai, dan memiliki narkoba dalam jumlah dan bentuk yang tidak dapat dibenarkan sebagai untuk konsumsi pribadi. Dalam analisis yuridis, hakim menilai adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa, ditunjukkan melalui penguasaan fisik atas barang bukti, komunikasi yang terhubung dengan transaksi, serta pemahaman terdakwa terhadap sifat terlarang dari barang yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada barang bukti, tetapi juga pada konteks tindakan dan motif hukum dari pelaku. Dalam pembuktian, penggunaan metode digital forensik sangat membantu dalam mengungkap pola komunikasi serta keterkaitan antara pelaku dan pihak lain yang relevan dalam perkara. Dokumen digital dan rekaman elektronik dihadirkan sebagai bukti tambahan yang memperkuat unsur kesengajaan, serta memberikan gambaran utuh terhadap peran terdakwa dalam jejaring peredaran narkoba. Temuan ini menunjukkan bahwa digital forensik tidak hanya mendukung pembuktian secara teknis, tetapi juga memegang peran penting dalam membangun konstruksi hukum yang tepat terhadap perbuatan terdakwa. Selain itu, pendekatan interdisipliner seperti keterlibatan ilmu kedokteran kehakiman dalam menguji kadar dan klasifikasi zat narkoba

semakin memperkuat legitimasi yuridis terhadap identifikasi perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban Hukum

Ditemukan bahwa penerapan pasal-pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1), telah digunakan secara konsisten untuk mengadili pelaku yang memiliki penguasaan langsung dan berniat menyebarkan narkotika secara melawan hukum. Hukum pidana Indonesia mensyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam kasus ini, hakim menyatakan bahwa terdakwa bertindak secara sadar dan dengan maksud untuk mendistribusikan narkotika, yang dibuktikan dari keteraturan *modus operandi*, jumlah barang, serta sistem penyimpanan yang menunjukkan potensi untuk dipindahtangankan. Dalam hal terdakwa merupakan residivis, majelis hakim mempertimbangkan fakta tersebut sebagai keadaan yang memberatkan, karena menunjukkan bahwa pelaku tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah setelah menjalani hukuman sebelumnya. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan represif agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Evaluasi terhadap efektivitas pemidanaan dalam konteks ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari beratnya sanksi, tetapi juga dari relevansi antara perbuatan, peran pelaku, dan tujuan hukum pidana itu sendiri. Penelitian ini menegaskan bahwa penetapan status pengedar narkotika tidak dapat diputuskan hanya dari besaran barang bukti, tetapi harus melalui penilaian menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum, niat subjektif pelaku, dan alat bukti yang mendukung. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika membutuhkan pendekatan yang holistik, berbasis bukti, dan mengedepankan integritas penegak hukum, sebagaimana dituntut dalam etika dan tanggung jawab profesi hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap peraturan yang berlaku, teori mengenai tanggung jawab pidana, serta kasus yang dibahas dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 64/Pid. Sus/2025/PN Unr, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkotika di Indonesia lebih mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan.

Dalam proses pengadilan, status seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya ditentukan oleh banyaknya barang bukti, tetapi juga memperhitungkan konteks dari tindakan yang dilakukan, termasuk cara pengemasan, alat yang dipakai, serta metode penyimpanannya yang dapat menunjukkan niat untuk mendistribusikan narkotika kepada orang lain. Tanggung jawab pidana bagi pelanggaran dalam kasus narkotika mencakup baik individu, perusahaan, maupun mereka yang pernah terlibat dalam kejahatan sebelumnya (*residivis*), di mana setiap pihak memiliki akibat hukum yang berbeda berdasarkan prinsip tanggung jawab dalam hukum pidana.

Di samping itu, dalam praktik di pengadilan juga terlihat adanya kerumitan dalam menentukan status hukum seseorang, terutama ketika bukti yang ada bersifat tidak langsung. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang menyeluruh dan berlandaskan bukti yang jelas menjadi sangat krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang substansial.

DAFTAR REFERENSI

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman penanganan tindak pidana narkoba*. Kejaksaan RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Unr, Pengadilan Negeri Ungaran, 26 Juni 2025*. <https://sipp.pn-ungaran.go.id>
- Hamzah, A. (2008). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, O. S. E. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lilik, M. (2012). *Praktik peradilan pidana: Teori dan praktik penerapan KUHAP*. Prenada Media.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nawawi, B. A. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya* (R. Soesilo, Penjelas). Politeia.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.
- Sembiring, S. (2013). *Hukum narkoba Indonesia*. Pustaka Bangsa Press.